



P U T U S A N
Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK**
Tempat lahir : Siak (Riau)
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 10 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : RT 07 RW 03 Dusun Baru Jya Desa Kerinci Kiri
Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Bruruh
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAYU SAPUTRA, SH., dkk., Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 28 November 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 336/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) kotak plastik merk LUBY;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening.

Dirampas Untuk Diumusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara Tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi PERNOL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu di Desa/Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Atas informasi tersebut, Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi PERNOL bersama rekan-rekan kepolisian resor siak melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada Pukul 21.30 WIB, PERNOL bersama rekan-rekan kepolisian resor siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah, selang beberapa waktu pihak kepolisian melihat ada orang yang mencurigakan lalu anggota polisi mendekati kearah orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama SUHANDRI lalu anggota polisi melakukan pengeledahan ditemukan shabu dan ganja lalu mengamankan saksi SUHANDRI. Tidak lama kemudian ada panggilan masuk di handphone SUHANDRI dari terdakwa lalu saksi PERNOL meminta saksi SUHANDRI untuk menuntun anggota polisi kepada terdakwa lalu saksi SUHANDRI menuntun anggota polisi ke depan kantor desa kerinci kiri. Sesampainya anggota polisi di depan kantor desa kerinci, saksi PERNOL melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di warung depan kantor desa kerinci kiri lalu anggota polisi langsung menjumpai 1 (satu) orang yang mengaku bernama JAMARIS dan 1 (satu) lagi melarikan diri sehingga anggota polisi terpecah dengan adanya anggota polisi yang melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang yang melarikan diri dan anggota polisi yang mengamankan terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) orang yang melarikan diri dapat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, 1 (satu) orang tersebut mengaku bernama SAIFUL lalu saksi SAIFUL dan terdakwa bersama para anggota polisi menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan namun tidak diketemukan narkoba di rumah terdakwa lalu anggota polisi menuju mobil saksi SAIFUL dan ditemukan pil extacy. Selanjutnya saksi PERNOL melakukan interograsi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti shabu yang disembunyikan didalam potongan pelapah sawit dalam kebun sawit lalu terdakwa, para anggota polisi yang juga disaksikan oleh saksi MUHAMMAD JAIS (masyarakat sekitar) menuju kebun sawit. Sesampainya di kebun sawit, terdakwa membongkar tumpukan potongan plastik merk Luby yang didalamnya berisi 5 (lima) paket shabu, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang diakui terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 160/BB/VII/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,59 gram dan berat bersih 1,82 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru;
 - ✓ Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,72 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 - ✓ 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,77 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Selanjutnya Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.432 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Plh. Manajer Teknis Pengujian **FENDTY APRILIANI S.Si,Apt**, terhadap Contoh barang bukti An. **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCİK**.

telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdangka **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCİK** adalah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi PERNOL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu di Desa/Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Atas informasi tersebut, Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi PERNOL bersama rekan-rekan kepolisian resor siak melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada Pukul 21.30 WIB, PERNOL bersama rekan-rekan kepolisian resor siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah, selang beberapa waktu pihak kepolisian melihat ada orang yang mencurigakan lalu anggota polisi mendekati kearah orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama SUHANDRI lalu anggota polisi melakukan pengeledahan ditemukan shabu dan ganja lalu mengamankan saksi SUHANDRI. Tidak lama kemudian ada panggilan masuk di handphone SUHANDRI dari terdakwa lalu saksi PERNOL meminta saksi SUHANDRI untuk menuntun anggota polisi kepada terdakwa lalu saksi SUHANDRI menuntun anggota polisi ke depan kantor desa kerinci kiri. Sesampainya anggota polisi di depan kantor desa kerinci, saksi PERNOL melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di warung depan kantor desa kerinci kiri lalu anggota polisi langsung menjumpai 1 (satu) orang yang mengaku bernama JAMARIS dan 1 (satu) lagi melarikan diri sehingga anggota polisi terpecah dengan adanya anggota polisi yang melakukan pengejaran terhadap 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang yang melarikan diri dan anggota polisi yang mengamankan terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) orang yang melarikan diri dapat ditangkap, 1 (satu) orang tersebut mengaku bernama SAIFUL lalu saksi SAIFUL dan terdakwa bersama para anggota polisi menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan namun tidak diketemukan narkoba di rumah terdakwa lalu anggota polisi menuju mobil saksi SAIFUL dan ditemukan pil extacy. Selanjutnya saksi PERNOL melakukan interograsi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti shabu yang disembunyikan didalam potongan pelapah sawit dalam kebun sawit lalu terdakwa, para anggota polisi yang juga disaksikan oleh saksi MUHAMMAD JAIS (masyarakat sekitar) menuju kebun sawit. Sesampainya di kebun sawit, terdakwa membongkar tumpukan potongan plastik merk Luby yang didalamnya berisi 5 (lima) paket shabu, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang diakui terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 160/BB/VII/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,59 gram dan berat bersih 1,82 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru;
 - ✓ Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,72 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 - ✓ 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,77 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Selanjutnya Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.432 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Plh. Manajer Teknis Pengujian **FENDTY APRILIANI S.Si,Apt**, terhadap Contoh barang bukti An. **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK**.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdangka **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK** adalah benar mengandung **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PERNOL ERIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi APRIANDI PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM. 40 Desa Kerinci Kiri, kecamatan Kerinci Kanan, kabupaten Siak tepatnya didepan Kantor Desa Kerinci Kiri.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Desa/Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Atas informasi tersebut, Kasat Resnarkoba memerintahkan Saksi bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut
 - Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah, selang beberapa waktu Saksi melihat ada orang yang mencurigakan lalu Saksi mendekati kearah orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama SUHANDRI lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi SUHANDRI dan ditemukan narkotika jenis shabu dan ganja dari dalam kantong pakaiannya selanjutnya saksi mengamankan Saksi SUHANDRI
 - Bahwa tidak lama kemudian ada panggilan masuk di handphone milik Saksi SUHANDRI dari Terdakwa lalu saksi meminta Saksi SUHANDRI untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah diketahui keberadaan Terdakwa di depan Kantor Desa Kerinci Kiri, kemudian Saksi bersama rekan-rekan pergi menuju tempat dimana Terdakwa berada, sesampainya Saksi di depan Kantor Desa Kerinci Kiri saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di warung depan Kantor Desa Kerinci Kiri lalu Saksi langsung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai orang tersebut, dan salah satu orang tersebut mengaku bernama JAMARIS kemudian 1 (satu) orang yang lain melarikan diri dan dikejar oleh rekan Saksi kedalam kebun sawit kemudian rekan Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yang lari tersebut dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama SYAIFUL BAHRI

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL BAHRI kemudian Saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan namun tidak di temukan narkotika di rumah Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam potongan pelepah sawit dalam kebun sawit lalu Saksi membawa Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD JAIS (masyarakat sekitar) menuju kebun sawit. Sesampainya di kebun sawit, Terdakwa membongkar tumpukan potongan plastik merk Luby yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang diakui Terdakwa adalah miliknya
- Bahwa pengakuan Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi pesta narkotika jenis shabu di gazebo belakang rumah terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- Bahwa barang bukti berupa timbangan digital tersebut ditemukan bersama dengan barang bukti narkotika jenis shabu

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi APRIANDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi PERNOL ERIYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM. 40 Desa Kerinci Kiri, kecamatan Kerinci Kanan, kabupaten Siak tepatnya didepan Kantor Desa Kerinci Kiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Desa/Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Atas informasi tersebut, Kasat Resnarkoba memerintahkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut

- Bahwa pada pukul 21.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah, selang beberapa waktu Saksi melihat ada orang yang mencurigakan lalu Saksi mendekati ke arah orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama SUHANDRI lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi SUHANDRI dan ditemukan narkoba jenis shabu dan ganja dari dalam kantong pakaiannya selanjutnya saksi mengamankan Saksi SUHANDRI
- Bahwa tidak lama kemudian ada panggilan masuk di handphone milik Saksi SUHANDRI dari Terdakwa lalu saksi meminta Saksi SUHANDRI untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah diketahui keberadaan Terdakwa di depan Kantor Desa Kerinci Kiri, kemudian Saksi bersama rekan-rekan pergi menuju tempat dimana Terdakwa berada, sesampainya Saksi di depan Kantor Desa Kerinci Kiri saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di warung depan Kantor Desa Kerinci Kiri lalu Saksi langsung menjumpai orang tersebut, dan salah satu orang tersebut mengaku bernama JAMARIS kemudian 1 (satu) orang yang lain melarikan diri dan dikejar oleh rekan Saksi kedalam kebun sawit kemudian rekan Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yang lari tersebut dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama SYAIFUL BAHRI
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL BAHRI kemudian Saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan narkoba di rumah Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam potongan pelepah sawit dalam kebun sawit terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD JAIS (masyarakat sekitar) menuju kebun sawit. Sesampainya di kebun sawit, Terdakwa membongkar tumpukan potongan plastik merk Luby yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang diakui Terdakwa adalah miliknya
- Bahwa pengakuan Terdakwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu akan dijual oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi pesta narkoba jenis shabu di gazebo belakang rumah terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- Bahwa barang bukti berupa timbangan digital tersebut ditemukan bersama dengan barang bukti narkoba jenis shabu

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

3. Saksi SAIFUL BAHRI NASUTION, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Siak pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB didepan Kantor Desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci kanan, Kabupaten Siak
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.15 WIB saksi dari Pekanbaru pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda City warna Hitam BM 1105 VF menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk minta tolong menjualkan mobil yang saksi gunakan tersebut, kemudian saksi pulang ke rumah di Pelalawan diantar oleh teman Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB saksi kembali pergi ke Desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci kanan, Kabupaten Siak untuk menjumpai Terdakwa namun sebelum berangkat saksi menggunakan setengah pil ekstasi yang saksi simpan didalam saku, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat saksi berada di warung yang berada di depan Kantor Desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang dari belakang Kantor Desa tersebut, lalu sekira pukul 22.30 WIB datang beberapa orang mengaku dari Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat anggota kepolisian dari Polres Siak melakukan penggeledahan tersebut, saksi keluar dari warung tersebut tapi kemudian saksi juga ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil merk Honda City yang saksi titipkan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning di sarung setir mobil Honda City milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa ada menyimpan narkoba jenis shabu didalam kebun sawit, selanjutnya polisi membawa Terdakwa kelokasi penyimpanan narkoba jenis shabu dan polisi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- menemukan narkoba jenis shabu didalam tumpukan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu didalam tumpukan pelepah kelapa sawit didalam kebun sawit tersebut
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) hari menitipkan mobil merk Honda City warna Hitam BM 1105 VF tersebut dirumah Terdakwa untuk dijual kepada paman Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut
 - Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) butir ekstasi yang ditemukan di sarung setir mobil Honda City milik saksi tersebut .;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi MUHAMMAD JAIS Alias JAIS Bin MUHAMMAD NUR, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan.;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum, keterangan Saksi MUHAMMAD JAIS Alias JAIS Bin MUHAMMAD NUR sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan mohon untuk dibacakan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi MUHAMMAD JAIS Alias JAIS Bin MUHAMMAD NUR, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga satu desa dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi seseorang yang mengaku polisi yang akan melakukan penangkapan di wilayah Dusun Baru Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi untuk datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi menyaksikan penggeledahan Sdr. SUHANDRI dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket daun ganja, kemudian



sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapat kabar dari warga bahwa ada dilakukan penangkapan di depan kantor Desa Kerinci Kiri, lalu Saksi datang ke kantor Desa kerinci kiri dan melihat Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL telah ditangkap oleh petugas kepolisian, Selanjutnya Saksi juga menyaksikan saat Terdakwa menunjukkan tumpukan potongan plastik merk Luby yang didalamnya berisi 5 (lima) paket shabu, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di simpan Terdakwa di pohon sawit, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil milik Sdr. SYAIFUL dan ditemukan 1 (satu) butir ekstasi didalam sarung setir mobil milik Sdr. SYAIFUL tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM.40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di depan Kantor Desa Kerinci Kiri
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB sedang duduk-duduk dibelakang rumah, Terdakwa melihat didalam rumah ada beberapa orang, Terdakwa curiga orang tersebut adalah polisi lalu Terdakwa lari dan menyembunyikan narkotika jenis shabu didalam tumpukan pelepah sawit selanjutnya Terdakwa berjalan menuju depan Kantor Desa Kerinci Kiri dan berjumpa dengan Saksi SYAIFUL BAHRI, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUHANDRI dan bertanya "dimana?" lalu Saksi SUHANDRI menjawab "dirumah" kemudian Terdakwa mengatakan "coba tengok dirumah ada siapa, kayaknya polisi" dijawab Saksi SUHANDRI "ya udah" lalu Terdakwa mengatakan "tolong ambilkan mobil SYAIFUL dulu, aku didekat kantor desa", kemudian Terdakwa menunggu Saksi SUHANDRI mengantarkan mobil di depan kantor desa, tiba-tiba ada beberapa orang menangkap Terdakwa sedangkan Saksi SYAIFUL BAHRI langsung lari kearah kebun sawit dan dikejar oleh orang tersebut tidak lama kemudian Saksi SYAIFUL BAHRI tertangkap.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SYAIFUL BAHRI ditangkap kemudian polisi membawa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, polisi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkoba jenis shabu, polisi terus melakukan interogasi kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ada narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak LUBY yang Terdakwa simpan didalam tumpukan pelepah kelapa sawit dan mengeluarkan isi dalam kotak berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak plastik merk LUBY dan 1 (satu) pack plastik klip bening

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya di Kampung Dalam Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2019 dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali kepada supir-supir
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun.;
- Bahwa Saksi SYAIFUL BAHRI menitipkan mobilnya kepada Terdakwa untuk di jualkan
- Bahwa Terdakwa mau menjual narkoba jenis shabu tersebut karena lebih mendapatkan keuntungan
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
4. 1 (satu) kotak plastik merk LUBY;
5. 1 (satu) pack plastik klip bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/BB/VII/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184.**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.432 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Plh. Manajer Teknis Pengujian **FENDTY APRILIANI S.Si,Apt**, terhadap Contoh barang bukti An. **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK**. telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdangka **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK** adalah benar mengandung **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kerinci Kiri, Saksi PERNOL E bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah Terdakwa, dan melihat ada orang yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama SUHANDRI.;
- Bahwa Saksi PERNOL E melakukan pengeledahan terhadap Saksi SUHANDRI dan ditemukan narkotika jenis shabu dan ganja dari dalam kantong pakaiannya.;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB sedang duduk-duduk dibelakang rumah, Terdakwa melihat didalam rumah ada beberapa orang, Terdakwa curiga orang tersebut adalah polisi lalu Terdakwa lari dan menyembunyikan narkotika jenis shabu didalam tumpukan pelepah sawit selanjutnya Terdakwa berjalan menuju depan Kantor Desa Kerinci Kiri.;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Saksi SUHANDRI tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone milik Saksi SUHANDRI dari Terdakwa lalu saksi PERNOL E meminta Saksi SUHANDRI untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah diketahui keberadaan Terdakwa di depan Kantor Desa Kerinci Kiri.;
- Bahwa Saksi SUHANDRI bersama pihak Kepolisian menuju tempat Terdakwa berada.;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu Saksi SUHANDRI datang di depan kantor desa, tiba-tiba pihak Kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAIFUL BAHRI langsung lari ke arah kebun sawit dan dikejar oleh salah seorang polisi dan tidak lama kemudian Saksi SYAIFUL BAHRI tertangkap.;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL BAHRI kemudian pihak Kepolisian bersama-sama menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan narkoba di rumah Terdakwa.;
- Bahwa Saksi PERNOL E melakukan interograsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam potongan pelepah sawit dalam kebun sawit terdakwa.;
- Bahwa Saksi PERNOL E membawa Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD JAIS (masyarakat sekitar) menuju kebun sawit yang kemudian membongkar tumpukan potongan plastik merk Luby yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang diakui Terdakwa adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak kenal namanya di Kampung Dalam Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2019 dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali kepada supir-supir
- Bahwa Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.432 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Plh. Manajer Teknis Pengujian **FENDTY APRILIANI S.Si,Apt**, terhadap Contoh barang bukti An. **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK**. telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK.**;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kerinci Kiri, Saksi PERNOL E bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah Terdakwa, dan melihat ada orang yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama SUHANDRI. Saksi PERNOL E melakukan pengeledahan terhadap Saksi SUHANDRI dan ditemukan narkoba jenis shabu dan ganja dari dalam kantong pakaiannya. Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB sedang duduk-duduk dibelakang rumah, Terdakwa melihat didalam rumah ada beberapa orang, Terdakwa curiga orang tersebut adalah polisi lalu Terdakwa lari dan menyembunyikan narkoba jenis shabu didalam tumpukan pelepah sawit selanjutnya Terdakwa berjalan menuju depan Kantor Desa Kerinci Kiri. Pada saat proses penangkapan Saksi SUHANDRI tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone milik Saksi SUHANDRI dari Terdakwa lalu saksi PERNOL E meminta Saksi SUHANDRI untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah diketahui keberadaan Terdakwa di depan Kantor Desa Kerinci Kiri. Saksi SUHANDRI bersama pihak Kepolisian menuju ketempat Terdakwa berada. Pada saat Terdakwa menunggu Saksi SUHANDRI datang di depan kantor desa, tiba-tiba pihak Kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Saksi SYAIFUL BAHRI langsung lari kearah kebun sawit dan dikejar oleh salah seorang polisi dan tidak lama kemudian Saksi SYAIFUL BAHRI tertangkap. Setelah berhasil menangkap Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL BAHRI kemudian pihak Kepolisian bersama-sama menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan narkoba di rumah Terdakwa. Saksi PERNOL E melakukan interograsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam potongan pelepah sawit dalam kebun sawit terdakwa. Saksi PERNOL E membawa Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD JAIS (masyarakat sekitar) menuju kebun sawit yang kemudian membongkar tumpukan potongan plastik merk Luby yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang diakui Terdakwa adalah miliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya di Kampung Dalam Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2019 dengan harga

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali kepada supir-supir, Terdakwa mau menjual narkoba jenis shabu tersebut karena lebih mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 160/BB/VII/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,59 gram dan berat bersih 1,82 gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru;
 - Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,72 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 - 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,77 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Selanjutnya Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.432 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Plh. Manajer Teknis Pengujian FENDTY APRILIANI S.Si,Apt, terhadap Contoh barang bukti An. JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK.telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK adalah benar mengandung Met amfetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkoba jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak menjual Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi klausu menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
4. 1 (satu) kotak plastik merk LUBY;
5. 1 (satu) pack plastik klip bening

Dipersidangan terbukti sebagai alat dan sarana yang digunakan **Terdakwa** dalam melakukan tindak pidana di bidang narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** meresahkan masyarakat.
- Perbuatan **Terdakwa** tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **JAMARIS Als ARIS Bin M.NUNGCIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan pertama.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) unit timbangan digital;
 3. 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
 4. 1 (satu) kotak plastik merk LUBY;
 5. 1 (satu) pack plastik klip bening

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat Tanggal 3 Januari 2020, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan.SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Sak